

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH
DI ASURANSI SYARI'AH
(Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

M.SHOLEHUDDIN

05380044

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang prinsip-prinsip operasionalnya berdasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi-transaksi yang didalamnya mengandung unsur *garar*, *maisyir*, *riba*, *bañil* dan *ryswah* yang terjadi pada asuransi konvensional. Karena secara faktual, praktek transaksi konvensional hanya cenderung menguntungkan satu pihak dan tentunya akan merugikan pihak lain. Pihak nasabah selaku pengguna jasa dari asuransi konvensional tersebut, cenderung menjadi pihak yang selalu dirugikan. Ketika nasabah merasa dirugikan, maka harus ada solusi yang pasti untuk menyelesaikannya.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta? dan apakah dari segi syariah produk-produk di asuransi syariah telah memenuhi hak-hak bagi pemegang polis asuransi? Semua itu sangat penting untuk diteliti sebagai bentuk ketegasan hukum ekonomi Islam dalam memberikan perlindungan kepada setiap nasabah asuransi syari'ah.

Hukum ekonomi Islam sebenarnya sangat memperhatikan perlindungan hukum nasabah, terbukti dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat, dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur-unsur penipuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu fokus penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta. Dengan sifat penelitian *Deskriptif-analisis*, penulis berusaha menganalisa data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapat data secara jelas. Baik dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan metode penelitian lainnya.

Akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah di PT Asuransi Takaful Keluarga, telah terintegrasi di dalam ketentuan polis yang dipegang oleh nasabah. Perlindungan selanjutnya jika terjadi sengketa antara nasabah dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah melalui musyawarah, jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka bisa melalui arbitrase serta pengadilan yang berwenangan, yaitu Pengadilan Agama. Adapun perlindungan nasabah yang utama adalah mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap nasabah dalam Produk-produk asuransi syari'ah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga juga telah sesuai dengan konsep-konsep syari'ah. Sebagai bukti nyata pelayanan nasabah yang maksimal, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Serta beberapa penghargaan lainnya dari berbagai lembaga keuangan dalam negeri.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/69/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
NASABAH DI ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus di PT Asuransi Takaful
Keluarga Cabang Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.Sholehuddin
NIM : 05380044
Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Desember 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, M.A
NIP. 195602117198303 1 003

Penguji I

H. Syaifiq Mahmadian Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19670518199703 1 003

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014199203 1 002

Yogyakarta, 05 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 19640417198903 1 001



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi
Sdr. M. Sholehuddin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Sholehuddin
NIM : 05380044
Judul : Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syari'ah
(Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1430 H
23 November 2009 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 195602117198303 1 003



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi
Sdr. M. Sholehuddin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Sholehuddin
NIM : 05380044
Judul : Perlindungan Hukum Kepada Nasabah di Asuransi Syari'ah
(Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1430 H
23 November 2009 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP.19701209200312 1 002

MOTTO

**ILMU AMALIAH AMAL ILMIAH
SERAYA
MENGHARAP RIDHA ALLAH DAN MA'RIFATNYA**

إلهى أنت مقصودى ورضاك مطلوبى أعطنى محبتك ومعرفتك

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini teruntuk Orang Tua tercinta,
Keluarga,
Sahabat dan Masyarakat.

Berharap menjadi kontribusi serta manfaat untuk Agama dan Negara.

Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	Be
3	ت	Ta'	t	Te
4	ث	Sa'	ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Ha	h	Ha
7	خ	Kha	kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	d	De
9	ذ	Ža	ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	r	Er

11	ز	Za'	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	Syin	sy	Es dan Ye
14	ص	Şad	ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa	ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	Ge
20	ف	Fa	f	Ef
21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha'	h	Ha
28	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29	ي	Ya'	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ^ˆ	Fathâh	A	a
2.	----- _˘	Kasrah	I	i
3.	----- [˙]	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *mauḍū'*

غير : *gairu*

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ى	Fathah + ya sukun	ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah + ya sukun	ī	i bergaris atas

4.	و	Dammah + wawu sukun	ū	u bergaris atas
----	---	---------------------	---	-----------------

Contoh: جاز : *jāza* يجوز : *yajūzu*

المجتبى : *al-mujtabā* المقاصد : *al-maqāsid*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh : روضة الأطفال : *Raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : مُحَمَّد : *Muhammad*

البرّ : *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *l* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السماء : *as-Samā'*

 الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ān*

 القياس : *al-Qiyās*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Uṣūl*

تأخذون : *Ta'khuzūna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : إبراهيم الخليل : *Ibrāhīm al-khalīl*

 أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imām asy-Syāfi'i*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan menyebut asma Allah, yang segala puji hanya milikNya Tuhan penguasa seluruh alam, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, mudah-mudahan Şolawat dan salam selalu tercurah kepada nabi dari Bani Hasyim, kepada keluarganya dan Şohabatnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Nasabah di Asuransi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun
5. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan

6. Segenap Jajaran Pimpinan dan Staf PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta yang telah memberikan izin serta banyak data dan Informasi mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi syariah.
 7. Orang Tua tercinta yang telah banyak sekali memberikan dukungan baik moral, doa', kasih sayang serta cintanya.
 8. Saudara-saudaraku di Warung Inspirasi yang telah membawa kita pada perubahan yang lebih baik untuk berwirausaha secara mandiri.
 9. Seluruh kawan-kawan PSKH Fak Syari'ah yang selalu memberikan motivasi dengan diskusi intensif mengenai permasalahan hukum yang sedang berkembang di Indonesia
 10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan
- Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 22 Dzulqoidah 1430
10 November 2009

Penyusun



M. Sholehuddin.
NIM : 05380044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH DI ASURANSI SYARI'AH	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Asuransi	18
B. Konsep Akad dalam Asuransi Syariah.....	21
1. Akad Mudarabah Musytarakah (<i>Saving Product</i>).....	21
2. Akad Wakalah bil Ujrah (<i>Non Saving Product</i>).....	23
C. Asas-asas Perlindungan Nasabah Asuransi Syariah	25
1. Asas Manfaat.....	25
2. Asas Keadilan	25
3. Asas Keseimbangan	26
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen	26

5. Asas Kepastian Hukum	27
D. Unsur-unsur Perlindungan Nasabah Asuransi Syariah	27
1. Pelaku Usaha	27
2. Konsumen (Nasabah)	28
3. Produk dan Standarisasi Produk	28
4. Peran Pemerintah	31
5. Klausula Baku	31
E. Perlindungan Hukum di Asuransi Syariah	33
1. Al-Qur'an	33
2. Hadits	35
3. Perundang-undangan dan Fatwa di Indonesia	35
F. Problematika Asuransi Syariah	37

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG YOGYAKARTA

A. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga	
1. Sejarah Berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga	38
2. Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga	40
3. Dewan Struktur PT Asuransi Takaful Keluarga	40
4. Sertifikasi PT Asuransi Takaful Keluarga	41
B. Payung Hukum Asuransi Syariah	42
C. Akad Perjanjian Dalam Asuransi Syariah	45
1. Sistem <i>Al-'Aqilah</i>	45
2. Sistem <i>Al-Qasamah</i>	46
3. Sistem Akad <i>Muwalah</i>	47
4. Sistem Akad <i>Kafalah</i> atau <i>Dhamanah</i>	48
5. Sistem <i>Takaful</i>	48

D. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi Syariah.....	49
E. Hak-hak Pemegang Polis Asuransi Syariah.....	51
F. Kasus Yang Terjadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta	52
1. Kasus <i>FulProtek</i>	53
2. Kasus <i>Fulmedicare</i>	53
3. Kasus Agen Asuransi	54

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH
ASURANSI SYARI'AH**

A. Analisis perlindungan hukum di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta	55
B. Analisis produk di PT Asuransi Takaful Keluarga atas hak-hak bagi pemegang polis asuransi.	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi Takaful merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang prinsip-prinsip operasionalnya berdasarkan pada hukum Islam, yaitu tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Meskipun masalah asuransi tidak dimuat dalam hukum Islam secara detail, tetapi jika dicermati terdapat substansi perasuransian secara Islami. Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang didalamnya mengandung unsur *garar*, *maisyir*, *riba*, *bañil* dan *risywah*.¹ Karena secara faktual hanya cenderung menguntungkan satu pihak dan tentunya akan merugikan pihak nasabah selaku pengguna jasa dari asuransi tersebut. Akan tetapi Islam pun tidak mengabaikan akan arti lembaga keuangan yang memang mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, termasuk dibolehkannya kegiatan di bidang asuransi syariah. Dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yang lazimnya disebut akad berdasarkan prinsip syariah.²

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah, dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul

¹ *Garar* atau *uncertainty* (ketidakpastian) suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau tidak diketahui menurut syariat Islam. Pada asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. *Maisyir*, merupakan sejenis dengan judi. *Riba*, merupakan hal yang dilarang dalam Islam, dalam asuransi konvensional terletak pada pendapatan (investasi) dengan cara membungakan uang. Hal tersebut menjadikan asuransi syariah sangat menjamin terhadap kenyamanan para nasabahnya. *Bañil* tidak diperoleh dalam syariah ini termasuk jangan memakan yang batil karena dapat menyebabkan kerusakan.

² Abdull Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum positif di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2007). hlm 21

(disebut juga dengan dana *tabarru'*)³ akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi *syar'i* dengan berlandaskan prinsip syariah. Pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah ataupun bencana yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari'ah, yaitu mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam.⁴ Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi *syari'ah*.

Meskipun pandangan *fuqaha* tentang asuransi cukup beragam, bukan menjadi hambatan bagi Asuransi Takaful untuk berkembang. Buktinya adalah Asuransi Takaful yang berdiri di Yogyakarta. Kehadiran PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta memberi alternatif bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim, untuk dapat memilih asuransi yang berdasarkan syariat Islam. Konsep asuransi Takaful merupakan asuransi yang saling memikul resiko (*sharing-risk*) di antara sesama anggota sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain. Saling pikul resiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing dengan mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.⁵

³ Akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata atau untuk tujuan komersil contohnya hibah antara peserta Asuransi

⁴ *Mengapa Harus Asuransi Syariah*. (Majalah ReInfokus, April 2006)

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994) hlm 1-3

Secara lembaga-struktural perkembangan asuransi syariah di Indonesia mulai kelihatan pada akhir abad 20. Sekitar tahun 1994 berdirilah sebuah perusahaan asuransi yang juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan kelahiran dari perusahaan Syarikat Takaful Indonesia yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum.⁶ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Asuransi Takaful Keluarga yang lebih konsern memberikan layanan dan bantuan asuransi jiwa dan keluarga, serta dapat tercapai hasil yang benar-benar detail atas perlindungan hukum bagi nasabah dan sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga, keberadaan asuransi syariah di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah adanya lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut, perbankan syariah dan asuransi syariah, mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Seperti yang telah diatur dalam fatwa Dewan syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia. Maka seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.⁷

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta memberikan akad antara peserta dengan pihak perusahaan asuransi. Akad-akad yang dapat digunakan dalam kontrak Asuransi Takaful Keluarga harus berdasarkan hukum

⁶ Mangaraja Palianja Nasution dkk, *Basic Training Modul Pada Asuransi Takaful*, (Jakarta: 2001), hlm 20

⁷ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah*, (Jakarta: 2001), hlm 7.

perikatan Islam. Akad yang digunakan dalam Asuransi Takaful Keluarga adalah akad *Tijarah*⁸ dan akad *Tabarru'*.⁹ PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta juga memberikan bagi hasil (*muḍarabah*) kepada pihak bertanggung sebagai akad, apabila pada akhir periode perjanjian tidak terjadi musibah yang menimpa pihak bertanggung dari kumpulan dana kebajikan dari setiap peserta yang berasuransi, namun apabila terjadi musibah pada pihak bertanggung maka pihak penanggung berkewajiban membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Pada dasarnya, bahwa perusahaan asuransi apapun baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah akan memberikan pertanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim dan juga pemberian hasil investasi bagi nasabah yang mengiinvestasikan dananya di perusahaan asuransi. Dengan ketentuan nasabah membayar premi setiap tahunnya atau pada waktu jatuh tempo. Karena selama dalam pertanggung perusahaan asuransi masih menjadi kewajiban penanggung untuk memberikan hak-hak kepada peserta asuransi. Namun bagaimana dengan nasabah yang tidak dapat mengklaim hak-haknya yang disebabkan oleh keterlambatan pengajuan klaim atau syarat-syarat pengajuan klaim tidak lengkap, atau karena telah memiliki polis asuransi di perusahaan lain dan bahkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pemerintah.¹⁰ Banyak

⁸ Akad *Tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil contohnya muḍarabah.

⁹ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), hlm. 287.

¹⁰ Karnaen Perqwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 83-86.

kasus yang terjadi seperti yang dialami oleh salah seorang pegawai swasta yang telah memiliki polis asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga, ia tidak dapat mengajukan klaim ketika ia telah dirawat di Rumah Sakit Yogyakarta selama 3 (tiga) hari, dikarenakan ia telah memiliki polis asuransi lain, dan biaya pertanggungungan tidak mencukupi untuk melunasi administrasi di Rumah Sakit.¹¹

Pada ketentuan di perusahaan asuransi, bahwa apabila seorang peserta telah memiliki dua polis asuransi, baik dengan perusahaan berbeda dapat saling memenuhi masa pertanggungungan jika salah satu pertanggungungan asuransi terbatas pada premi, sehingga perusahaan asuransi lain dapat menambahkan kekurangan dana pertanggungungan.¹²

Selain kasus tersebut, ada kasus lain yang pernah terjadi di suatu perusahaan asuransi, hal ini berkaitan dengan kewajiban nasabah membayar premi untuk diinvestasikan dananya pada salah satu produk *link*,¹³ yang nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih di kemudian hari. Kurang lebih 4 (empat) tahun seorang peserta asuransi rutin membayar premi asuransi di perusahaan X, karena selama perjanjian bahwa peserta asuransi selain mendapat keuntungan juga mendapat santunan jiwa, selang tahun berikutnya ia akan mengambil dana tersebut dikarenakan kebutuhan mendadak. Kemudian ia datang ke perusahaan tersebut dan dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah ditutup oleh pemerintah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nana salah satu karyawan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan syariah, tanggal 17 Januari 2009.

¹² Ketentuan Umum Usaha Perasuransin UU No.2 Tahun 1992.

¹³ Produk *Link* merupakan produk yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang lebih menitik beratkan pada investasi keuangan pada saham, obligasi, maupun pasar uang. Dan juga mendapat santunan jika peserta asuransi meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan.

beberapa bulan lalu dan dinyatakan pailit.¹⁴ Dalam hal ini, ia tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga ia menderita kerugian cukup besar.

Oleh karenanya, hal inilah yang menjadikan semangat penulis untuk meneliti lebih jauh dalam mengungkap dan mencari kebenaran dari beberapa kasus yang telah terjadi, karena hal ini berdampak kepada perusahaan asuransi lainnya yang telah memiliki nama dan kepercayaan dari pemerintah, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Sehingga tidak membuat image yang buruk terhadap masyarakat. Di Indonesia sendiri usaha perasuransian cukup pesat, yaitu di mulai tahun 1998 sampai 2002, tercatat 169 perusahaan asuransi yang berdiri. Dengan rincian 61 perusahaan asuransi jiwa, 104 perusahaan asuransi umum atau kerugian dan 4 perusahaan reasuransi. Semua perusahaan tersebut telah mendapat izin dari pemerintah dan perlu dijaga kepercayaan dan kejujuran dari setiap perusahaan asuransi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak nasabah atas kenyamanan, informasi, keadilan, serta kepastian hukum di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta dapat terpenuhi?

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. Muhtar, Pegawai Pemerintahan di Bidang Agama. Tanggal 20 Januari 2009

2. Apakah dari segi syariah produk-produk di asuransi syariah telah memenuhi hak-hak bagi pemegang polis asuransi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Terdapat tujuan dan kegunaan yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi syariah dari segi hukum asuransi di Indonesia.

2. Kegunaan Pembahasan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum perlindungan nasabah atas hak-hak yang seharusnya diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan dokumentasi bagi yang berminat untuk menjadikan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi syariah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, telah banyak penelitian yang berkaitan dengan asuransi syariah, akan tetapi tidak spesifik ke perlindungan hukumnya atas nasabah yang mengikuti asuransi syariah. Adapun yang berkenaan dengan hal itu sebagai berikut.

Buku *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* karya AM. Hasan Ali, MA. Yang menerangkan tentang perasuransian yang di tinjau dari aspek syariah

dan juga pemenuhan hak atas keadilan dalam syariah.¹⁵ Di buku yang lainnya *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, karya Dr. Husain Husain Syahatah yang diterjemahkan oleh KA Fallasufa lebih menitikberatkan kepada status hukum produk jasa asuransi, dan juga fatwa-fatwa mengenai permasalahan asuransi kontemporer.¹⁶ Dan dalam buku *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* karya Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H.M.H. yang menerangkan tentang implementasi hukum asuransi syariah di Indonesia, dan penyelesaian sengketa di asuransi syariah.¹⁷

Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini, yaitu skripsi dengan judul *Asuransi Syariah di Indonesia (Suatu Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)*, yang ditulis oleh Rahmat Hadisaputra yang menjelaskan tentang operasional di perusahaan asuransi syariah, akad asuransi syariah di Indonesia.¹⁸

Skripsi berjudul *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta* yang ditulis oleh Arum Zakiyah yang menjelaskan tentang ketentuan klaim yang diajukan nasabah ketika mengalami

¹⁵ AM. Hasan Ali, MA. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004)

¹⁶ Dr. Husain Husain Syahatah *.Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (terjemah: KA Fallasufa). Jakarta: AMZAH, 2006)

¹⁷ Abdal Ghofur Ansori,... hlm 21.

¹⁸ Rahmat Hadisaputra. *Asuransi Syariah di Indonesia (studi kasus di PT Asuransi Takaful Umum Semarang)*. Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga,2001). Hlm 28.

musibah serta hukum yang mengatunya serta tentang mekanismen pengelolaan dana.¹⁹ Serta skripsi berjudul *Aplikasi Konsep Maqasid Asy Syariah Terhadap Asuransi Syariah* yang ditulis oleh Kwat Ismanto menjelaskan tentang perlindungan asuransi pada aspek agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.²⁰

Berdasarkan analisis dari beberapa pustaka, penulis belum menemukan hal yang spesifikasi terhadap perlindungan hukum yang ada di asuransi syariah, yang di dasarkan pada permasalahan yang di alami nasabah. Sehingga dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada perlindungan hukum baik dari segi aturan perundang-undangan maupun aturan dalam Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syariah adalah sebagai tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu ditambahkan pula bahwa hukum *wad'* meskipun selalu berubah tetapi ia harus tunduk dibawah hukum Ilahi oleh sebab itu nas al-Qur'an banyak membicarakan prinsip-prinsip dasar dari pada menyampaikan detail perbuatan manusia. Maka, hukum Mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban

¹⁹ Arum Zakiyah. *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 1997), Hlm 30.

²⁰ Kwat Ismanto. *Aplikasi Konsep Maqasid Asy Syariah Terhadap Asuransi Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. (Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), Hlm 26.

dalam masyarakat²¹. Semua prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, yang tidak luput dari tuntutan syara'.

Hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²

Berkaitan dengan asuransi, bahwa manusia mendapatkan perlindungan dari segi kemaslahatan dalam Al-Qur'an:

1. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an :

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.²³

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm. 10.

²³ An-Nisa' (4) : 29.

2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam bertransaksi.

Allah berfirman :

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا
اليما.²⁴

يأيتها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلمكم تفلحون.²⁵

Meniadakan unsur garar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahkan atau tidak diketahui, seperti menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung di udara atau yang sejenisnya²⁶, sebagaimana firman Allah :

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ووفوا الكيل والميزان بالقسط
لانكف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصمكم به
لعلمكم تذكرون.²⁷

3. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan yang didasarkan pada sifat spekulatif.²⁸ Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maisir, sebagaimana celaan Allah yang

²⁴ An-Nisa' (4) : 161.

²⁵ Ali-Imran (3) : 130.

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), IV: hlm. 161-165.

²⁷ Al-An'am (6) : 152.

²⁸ Afzalur Rahman, "Doktrin", hlm. 173.

membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما.²⁹

يأيتها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوا لعلكم تفلحون.³⁰

4. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan.³¹ Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.

يأيتها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم.³²

Sedangkan persyaratan suatu akad dibagi menjadi dua yaitu *Pertama* syarat umum yaitu suatu persyaratan yang harus ada pada setiap akad dan *Kedua* syarat khusus yaitu suatu persyaratan yang ada pada akad tertentu dan tidak pada akad yang lain. Adapun persyaratan akad secara umum adalah:

1. Setiap pihak harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
2. Obyek akad berupa barang yang sah secara hukum.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'.
4. Keadaan akad tersebut bermanfaat.
5. Akad yang dilakukan juga memenuhi syarat khusus.
6. Bersatunya tempat akad.³³

²⁹ Al-Baqarah (2) : 219.

³⁰ Al-Ma'idah (5) : 90.

³¹ Afzalur Rahman, "Doktrin", IV, hlm. 186

³² An-Nisa' (4) : 29.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional secara umum menjelaskan ketentuan asuransi syariah yang bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 yaitu:

1. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan) *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penghinaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.³⁴

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang syarat sahnya dilakukan suatu perjanjian, bahwa prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjaga dan melindungi manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, termasuk di

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, cet.2) hlm. 45-46.

³⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah*, (Jakarta: 2001), hlm 7.

dalamnya kontrak asuransi untuk menjamin hak-hak dan kewajibannya. Adapun yang berkaitan dengan perlindungan hukum, bahwa perundang-undangan di Indonesia juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan Peraturan Menteri Keuangan No.Kep.385/KMK.017/1994 Tentang Asuransi Syariah di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni Penelitian yang obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analisis*, yakni penyusun berusaha menganalisa data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapat data secara jelas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara, yakni wawancara bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah peserta asuransi syariah sejumlah 3 orang dan pimpinan, staf dan agen asuransi sejumlah 5 orang .

- b. Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *Content analysis*. Dalam hal ini berupa arsip, salinan data, berkas-berkas yang berupa syarat-syarat menjadi nasabah asuransi meliputi formulir pendaftaran, dan polis asuransi.
- c. Metode Observasi, yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data faktual, juga menelusuri pustaka yang relevansinya dengan kajian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan data sebagai berikut:

- b. Pendekatan *normatif*: penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dari hukum al-Qur'an, hadits maupun kaidah fiqhiyah kaitannya dengan perjanjian atau kontrak asuransi, sehingga akan dapat diketahui dasar hukumnya.
- c. Pendekatan *yuridis-formil*: yaitu mengkaji dan mempertimbangkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum Islam maupun perundang-undangan asuransi, perlindungan konsumen, Fatwa MUI maupun peraturan pemerintah lainnya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola *Induktif*, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum. Berangkat dari teori

muamalah khususnya kontrak asuransi kemudian mengadakan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Pengertian Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum di Asuransi Syariah, asas-asas perlindungan hukum meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, dan kepastian hukum, unsur-unsur perlindungan nasabah asuransi syariah meliputi pelaku usaha, konsumen (nasabah), produk dan standarisasi produk, peran pemerintah dan klausula baku, dan Problematika Asuransi Syariah.

Bab ketiga: Sejarah Berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta, Payung Hukum Asuransi Syariah, Akad perjanjian dalam asuransi syariah yang meliputi sistem *Al-'Aqilah*, sistem *Al-Qasamah*, sistem akad muwalah, sistem akad kafalah atau dhamanah, dan sistem takaful. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi Syariah, Kontrak Asuransi Syariah, Hak-hak Pemegang Polis

Asuransi Syariah, kasus yang terjadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang, Yogyakarta.

Bab keempat, Analisis Perlindungan Hukum Dalam Asuransi Syariah, dan kesesuaian produk-produk asuransi syariah atas hak-hak nasabah selaku pemegang polis asuransi.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai salah satu lembaga keuangan syariah prinsip-prinsip operasionalnya sudah berdasarkan pada hukum Islam. Karena Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang didalamnya mengandung unsur *garar*, *maisyir*, *riba*, *baṭil* dan *risywah*, sebagaimana yang terjadi pada asuransi konvensional. Hal ini, menjadi penting terkait dengan hak-hak nasabah atas kenyamanan, keadilan, transparansi serta kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah di asuransi syariah, sudah terintegrasi di dalam ketentuan polis PT Asuransi Takaful Keluarga, karena untuk menghindari kesalahpahaman maka polis asuransi harus dibaca terlebih dahulu. Perusahaan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk mempelajari isi polis selama maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima, jika peserta merasa tidak puas terhadap isi polis, peserta dapat mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani peserta. Perusahaan akan mengembalikan seluruh dana investasi ditambah biaya pengelolaan, premi *tabarru'*, biaya administrasi dan dikurangi biaya hak bebas lihat (*free look*) yang besarnya ditentukan perusahaan.

Perlindungan selanjutnya jika terjadi penyimpangan hak-hak atas informasi yang tidak akurat, maka nasabah bisa mengajukan sengketa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu melalui musyawarah, jika musyawarah tidak

dapat menyelesaikan permasalahan, maka bisa melalui arbitrase serta pengadilan yang berwenangan, melalui Pengadilan Agama. Adapun perlindungan nasabah yang utama di PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang inilah yang membantu para nasabah agar bisa menyelesaikannya secara adil didepan hukum. Sebagaimana dalam akad yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga yang memiliki system keadilan serta transparansi, sehingga benar-benar menunjukkan asuransi yang benar-benar syariah.

Produk-produk asuransi syari'ah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga secara syari' telah sesuai dengan akad-akad yang berlaku dan walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang dianggap kurang jelas dan kurang transparan antara agen atau perusahaan asuransi syariah dengan pihak nasabah. Karena, secara prinsipil bahwa, calon peserta asuransi bisa mengajukan klaim dengan catatan bahwa nasabah benar-benar tidak mengetahui tentang informasi yang belum di sampaikan oleh agen asuransi, pada waktu pengajuan klaim tidak adanya informasi yang detail. Nasabah juga dapat mengajukan klaim kembali kepada perusahaan asuransi lain walau nasabah memiliki lebih dari 2 (dua) polis untuk santunan meninggal dunia.

B. Saran-Saran

Terdapat beberapa saran yang dihasilkan dari penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Meski telah melayani nasabah secara maksimal, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Yogyakarta harus lebih memberikan layanan kepada para

nasabahnya secara maksimal dan ramah, agar nasabah merasa lebih nyaman dan adanya harmonisasi dengan perusahaan.

2. Pemerintah harus lebih banyak mendukung terhadap perkembangan asuransi syari'ah. Karena ternyata perlindungan nasabah di Asuransi syari'ah sudah terintegrasi bersama produk yang ditawarkan kepada nasabah.
3. Dana yang terkumpul berupa premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis kepada perusahaan asuransi, harus dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan untuk kemajuan masyarakat muslim dan bangsa Indonesia umumnya.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memenuhi standar internasional bagi lembaga pengelola asuransi syari'ah. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat bisa lebih tinggi kepada asuransi syari'ah.
5. Penelitian ini, perlu ditindaklanjuti lebih mendalam terutama di kalangan akademisi, karena berkaitan dengan penegakan syariat Islam benar-benar belum terwujud secara penuh di dunia asuransi, khususnya asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-'Alyy*, cet. 4, Bandung: Diponegoro, 2003.

al-Jumānatul 'Alī, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005

Hadis

al-Imām Abī Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Kitab al-Buyu, *Bab Ba'ul Garar*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), II: 254, Hadis nomer 3376, diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, (Qahirah: Dar Al Fath Lil I'lam Al-Arab, 1990).

at-Tirmidzī, Muhammad Isa Bin Surah, *al-Jāmi' as-Ṣahīh, Wahua Sunan at-Tirmīdzī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal fil Fiqh al-Am*, juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1968).

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq : Dar al-Fikr, 2002

Ushul Fiqh, Fiqh Dan Hukum

Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Histories, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Anshori, Abddul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'I *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, dalam Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoensia*, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayat, 1995
- Nasution, Mangaraja Palianja, *Basic Training Modul Pada Asuransi Takaful*, Jakarta: 2001
- Perwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-5, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Sastrawidjaja, M. Suparman, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asurans Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni/1993.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Subekti dan tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Cet 19. Jakarta: Pradanya Paramita, 1985
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, cet.2
- Syahatah, Husain Husain *.Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (terjemah: KA Fallasufa). Jakarta: AMZAH, 2006

Syakir Sula, Muhammad, *Takaful Asuransi Berdasarkan Syariat*, Bandung: Gema Mujahidin, Edisi Nomor 34, 1994.

Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Perundang-Undang, Fatwa DSN dan KepMenkeu

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah*, Jakarta: 2001

Direktorat Jendral Asuransi Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Regulasi DibidangPerasuransian*,http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_3.htm.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,

Kitab Undang Hukum Dagang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008

Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen,

Skripsi

Ismanto, Kwat. *Aplikasi Konsep Maqasid Asy Syariah Terhadap Asuransi Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 2003

Hadisaputra, Rahmat, *Asuransi Syariah di Indonesia (studi kasus di PT Asuransi Takaful Umum Semarang)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah: IAIN Sunan Kalijaga,2001.

Zakiyah, Arum, *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah: IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Media Internet dan lain-lain

Direktorat Jendral Asuransi Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Regulasi DibidangPerasuransian*,http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_3.htm.

Haryadi, Agus, *Sejarah Asuransi Syariah* <http://www.takmin.org/sejarah-asuransi-syariah.htm>

Pedoman Umum asuransi Takaful [Http://takaful.com/index.php/faq](http://takaful.com/index.php/faq).

Polis Asuransi Takaful Keluarga, *Syarat-syarat Umum Polis*, PT. Asuransi Takaful Keluarga. 2009.

Sekilas Dewan Syariah Nasional
MUI,http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/dsn.php

Muhammad Iqbal, *Mengapa Harus Asuransi Syariah*. Majalah ReInfokus, cet-
vxii, April 2006.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H / 817 M. Kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari. Lahir di Kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab *al-Tarikh al-Kabir*. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddiṣin adalah dengan melawat ke Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia berangkat ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramaḍan tahun 356 H. Karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari.

Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan da’wah Islam, terutama melalui karyanya yang sangat monumental yaitu *fiqh as-sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin ‘Affan. Mayoritas masyarakat Istanha dan juga keluarganya bermazhab Imam Syafi’i. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi. Beliau melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah kitab dari mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura.

KH Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Cairo. Beliau juga aktif menulis buku diantaranya *Asas-asas Mu’amalat* dan buku-buku yang lain baik tentang hukum Islam maupun tentang bahasa arab serta masalah keIslaman yang lain.

Beliau juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi dan mengikuti berbagai seminar baik

yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Beliau diangkat untuk menjabat ketua PP Muhammadiyah untuk periode 1990-1995.

H. Syamsul Anwar

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau tahun 1956. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) sunan kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di universitas leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari sebagai dosen tetap fakultas syariah UIN sunan kalijaga, Yogyakarta dan beliau juga mengajar di beberapa universitas lain seperti UMY, UMP, UII, PPS IAIN Ar-Raniry, dan PPS UIN sunan kalijaga sendiri.

Sering mengikuti seminar dan pelatihan termasuk dimancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan juga mengikuti kegiatan Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, Word Religion Day in New York tahun 1997. Adapun karya-karya ilmiah meliputi Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993) Studi Hukum Islam Kontemporer (2006, 2007) serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, al-Jamiah, Islamic Law and Society (Leiden) dan lain-lain.

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
11	20	Pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
11	21	Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
11	22	Agama terbangun atas sesuatu yang mendatangkan maṣlahat dan menolak maḍarat.
11	23	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaiṭan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.
12	24	Rasulullah melarang menjual dengan sistem <i>haṣat</i> (melempar batu, seperti menjual tanah dengan mengukur tanah memakai lemparan batu), dan jual beli <i>garar</i> .
14	30	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		BAB II
24	40	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24	41	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		BAB III
56	81	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
66	85	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya), Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula.
68	86	Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan
68	87	dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
70	88	Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang

		telah diperbuatnya untuk hari esok.
73	89	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.
75	90	Maka apabila telah tiba waktu bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak mendahulukannya.
81	91	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam.
83	92	Pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
84	96	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
84	97	Rasulullah telah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan/membayar riba, penulisnya, dan juga dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu adalah sama dosanya.
86	98	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
89	100	Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
90	101	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : M .SHOLEHUDDIN

TTL : LAMPUNG-TENGAH, 06-06-1987

ALAMAT : DS. TANJUNG JAYA, KEC. BANGUNREJO, KAB. LAM-TENG

PHONE/HP : 085292077559

E-MAIL : pieux.law@gmail.com

PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 1 TANJUNG JAYA, BANGUNREJO, LAM-TENG 1999
2. MTS BUSTANUL UMUL JAYA SAKTI, ANAK TUHA, LAM-TENG 2003
3. MAK (MAN 1) BANDAR LAMPUNG 2005
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEKARANG

ORGANISASI

1. SEKRETARIS FORUM KAJIAN MUAMALAT (FORKAM) 2006-2007
2. KA LITBANG PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM 2007-2008
3. DIREKTUR PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM 2009